

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan zaman, perubahan kondisi lingkungan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membuat manusia mengalami perubahan gaya hidup, pola aktivitas, dan pola makanan yang dikonsumsi. Hal ini diiringi dengan perubahan pola penyakit pada masyarakat. Disisi lain, perkembangan IPTEK juga meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan kesehatan dirinya.

UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hal yang penting karena merupakan hak bagi setiap orang dan didukung oleh pemerintah yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesehatan masyarakat. Hal ini didasari bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan ditunjang oleh ketersediaan obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang mampu berkembang sesuai perubahan pola penyakit pada masyarakat.

Definisi industri farmasi seperti tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia nomor hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang penerapan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Bab 1 Pasal 1 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Penanggungjawab dalam industri farmasi adalah seorang apoteker dimana dijelaskan lebih lanjut dalam PP 51 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1, industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi.

Peran apoteker dalam industri farmasi adalah menjamin obat yang dihasilkan bekhasiat (*efficacy*), aman (*safety*), dan bermutu (*quality*) dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Apoteker mengawasi dan memastikan mulai dari bahan baku awal hingga menjadi obat jadi. Tuntutan ini membuat apoteker memerlukan kompetensi yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan, dan praktek kerja lapangan untuk dapat mensinkronkan ilmu secara teori dan kondisi di lapangan.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat dijadikan sarana pembelajaran calon apoteker untuk mempelajari tanggung jawab, fungsi, peran dan posisi dalam pekerjaan di industri farmasi. Pengalaman praktek sangat diperlukan untuk menghasilkan seorang Apoteker yang berkompeten sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya Laboratories mengadakan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2018 – 4 Mei 2018.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.